

**TINJAUAN YURIDIS PENATAAN PEGAWAI NON-ASN: ANALISIS  
PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS  
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh :

**KHAYADIYANA**  
**NIM. 1521032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENATAAN PEGAWAI NON-ASN: ANALISIS  
PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS  
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh :

**KHAYADIYANA**  
**NIM. 1521032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAYADIYANA

Nim : 1521032

Judul : TINJAUAN TERHADAP PENATAAN PEGAWAI NON-ASN  
BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
PERSPEKTIF AAUPB

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2025

Yang Menyatakan,



KHAYADIYANA

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra. KHAYADIYANA  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : KHAYADIYANA  
NIM : 1521032  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENATAAN PEGAWAI  
NON-ASN BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEPTIF AAUPB

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 23 Juni 2025  
Pembimbing.

  
Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.  
NIP.197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : KHAYADIYANA  
NIM : 1521032  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENATAAN PEGAWAI NON-  
ASN: ANALISIS PASAL 66 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Mughsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Avon Dinivanto, M.H.

NIP. 199412202023211022

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 09 Juli 2025

Disahkan oleh



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/198.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkat atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I

◌ِ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِ◌و	Kasrah dan wau	Au	a dan u

Contoh

- كَيْفَ : Kaifa
- حَوْلَ : Haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a an garis di atas
◌ِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

.....وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ : qāla
- يَقُولُ : yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, literasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu literasinya dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāla
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ a-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَاحَةٌ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                      nazzala
- الْبِرُّ                        al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ Syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā        |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- ālamīn |
|---|----------------------------------|

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafurun rahim
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamīla

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa Syukur panjatkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa Syukur, dan Bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan hal yang mudah tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang-orang baik disekitar penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum ( S.H ). Dengan rasa Syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Sodikin, Ibu Siti Maemunah) yang telah mengsupport baik materi dan energi dari awal hingga akhir.
2. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis. Terimakasih atas ilmu, didikan, sudut pandang serta pengalaman emas yang telah di berikan dan di tularkan.
4. Untuk saudara kandungku, Mba Usfiah dan Mas Maolidina Arfan Tegar. terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu mendukung, membantu dan mengarahkan dalam setiap prosesku.
5. Untuk seluruh sahabat dan teman-teman yang saya temui selama perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak sudah kebersamaian saya selama masa perkuliahan.
6. Semua orang-orang baik yang penulis temui dari awal perkkuliahan hingga detik ini, terimakasih telah menjadi pelajaran berharga untuk penulis.

## **MOTO**

“Kunci kebahagiaan adalah berilmu”

Maka belajarliah!

(Khayadiyana)



## ABSTRAK

**Khayadiyana, 2025.** *Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-ASN Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Perspektif AAUPB.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Penelitian ini membahas tentang Penataan Pegawai Non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan Penataannya selesai paling lambat bulan Desember 2024. Dimana pada tahun 2024 terdata dalam database BKN sebanyak 1.789.051 jiwa. Dengan rumusan masalah Bagaimana penataan pegawai non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana penataan pegawai Non-ASN dalam perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang di pakai yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan teori-teori konsep hukum. Teknik analisis menggunakan Teknik evaluative. Hasil analisis Pembahasan menggunakan teori Tinjauan Umum Pegawai, Teori Reformasi Birokrasi Dan Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan pegawai Non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam rangkaian reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Penataan tersebut diarahkan agar seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah memiliki status dan perlakuan hukum yang jelas, profesional, dan adil mulai dari verifikasi, validasi dan pengangkatan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai Non-ASN sesuai amanat pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dalam implementasinya, proses ini harus berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan pegawai Non-ASN sebagai penerima pelayanan publik.

**Kata Kunci :** Penataan Pegawai Non-ASN, Aparatur Sipil Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

## ABSTRACT

**Khayadiyana, 2025.** Review of the Arrangement of Non-ASN Employees Based on Article 66 of Law Number 20 of 2023 Concerning State Civil Apparatus AAUPB Perspective. Thesis Faculty of Sharia, State Administrative Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

**Advisor Achmad Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

This study discusses the Arrangement of Non-ASN Employees based on Article 66 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus which requires the Arrangement to be completed no later than December 2024. Where in 2024 recorded in the BKN database as many as 1,789,051 people. With the formulation of the problem How is the arrangement of non-ASN employees based on Article 66 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and how is the arrangement of Non-ASN employees in the perspective of the General Principles of Good Governance. This type of research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials uses literature studies and legal concept theories. The analysis technique uses evaluative techniques. The results of the Discussant's analysis use the theory of General Employee Review, Bureaucratic Reform Theory and the Theory of General Principles of Good Governance.

The results of this study conclude that the arrangement of Non-ASN employees based on Article 66 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus is a strategic and comprehensive step in a series of bureaucratic reforms currently being implemented by the Indonesian government. This arrangement is aimed at ensuring that all employees working in government agencies have clear, professional, and fair legal status and treatment, starting from verification, validation, and appointment. The government is committed to completing the arrangement of Non-ASN employees in accordance with the mandate of Article 66 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. In its implementation, this process must be guided by the General Principles of Good Governance (AAUPB), so that there is no conflict between the government as a provider of public services and Non-ASN employees as recipients of public services.

**Keywords:** Arrangement of Non-ASN Employees, State Civil Apparatus, General Principles of Good Governance (AAUPB)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PENATAAN PEGAWAI NON-ASN BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF AAUPB” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelanacaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Magfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Dr. Muhtarom, M.H.I selaku dosen pembimbing akademik, yang selalu mendukung dan memotivasi selama perkuliahan dan berguna setelahnya.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>MOTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK DAN</b>	
<b>KONSEPTUAL</b> .....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pegawai .....	21
B. Reformasi birokrasi .....	32
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	36
<b>BAB III PENATAAN PEGAWAI NON-ASN BERDASARKAN PASAL</b>	
<b>66 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG</b>	
<b>APARATUR SIPIL NEGARA</b> .....	58
A. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang	
Aparatur Sipil Negara.....	58
B. Penataan Pegawai Non-ASN Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang	
Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara .....	64

<b>BAB IV PENATAAN PEGAWAI NON-ASN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 Ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya hukum berperan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, peraturan hukum disuatu negara harus memiliki suatu sumber hukum yang mana salah satu sumber hukum di Indonesia adalah undang-undang. Oleh karenanya undang-undang menjadi acuan sebagai tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum yang berisikan tata tertib dan aturan praktek penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan undang-undang kepegawaian di Indonesia mengalami beberapa pergeseran Norma pada Undang-Undang Kepegawaian.<sup>3</sup> Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diganti dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Perubahan kedua di tahun 2014 menjadi Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah” (n.d.), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

<sup>2</sup> Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 428, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

<sup>3</sup> Emanuel De Jesus, Yohanes G.Tuba Helan, and Norani Asnawi, “Hak Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau Dari Segi Keadilan” 1, no. 4 (2024): 146, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/download/333/554/2035>.

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merubah secara menyeluruh undang-undang kepegawaian. Kemudian di tahun 2023 Lahirilah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi perubahan ketiga undang-undang kepegawaian.

Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua jenis setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengacu pada data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada semester II di tahun 2024 jumlah seluruh pegawai ASN di Indonesia mencapai 4.734.041 jiwa dengan jumlah PNS sebanyak 3.566.141 jiwa (75%) dan jumlah PPPK sebanyak 1.167.900 jiwa (25%).<sup>4</sup> Secara normatif dalam kepegawaian pemerintahan sudah bebas dari pegawai honorer dan tenaga Non-ASN. Namun, dalam praktiknya, masih saja ada pegawai honorer atau Non-ASN di pemerintahan pusat dan daerah. Jumlah pegawai Non-ASN Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) per 30 September 2022 mencapai 2.113.158 orang dan pada tahun 2023 jumlah pegawai non-ASN di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 2,3 juta.<sup>5</sup> Pada tahun 2024 Pegawai Non-ASN tersisa sebanyak 1.789.051 jiwa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Badan Kepegawaian Negara, *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara, Data ASN* (Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2025), 6–8, <https://www.bkn.go.id/unggah/2025/03/Buku-Statistik-ASN-Semester-II-Tahun-2024.pdf>.

<sup>5</sup> Nurmalita Ayuuningtyas Harahap, “Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-Asn Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dalam Prespektif Ilmu Hukum Profetik” 13, no. 1 (2024): 137, <https://ejournal.uniska-kecridi.ac.id/index.php/Mizan/article/view/5149>.

<sup>6</sup> Kristantyo Wisnubroto, “Penataan Pegawai Non-ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Birokrasi,” 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9078/penataan-pegawai-non-asn-untuk-meningkatkan-kualitas-birokrasi?lang=1>.

Seharusnya tidak adalagi pegawai non-ASN atau tenaga honorer di pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nomor B/185/M.SM.02.03 Tentang status kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan daerah bahwa pegawai non-ASN sudah dihapus dan di tahun mendatang instansi pemerintah dilarang melakukan rekrutmen pegawai non-ASN.<sup>7</sup> Namun adanya penghapusan pegawai non-ASN ini tidak semerta-merta pemerintah melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN akan tetapi pemerintah melakukan penataan terhadap pegawai non-ASN supaya menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan pegawai non-ASN sebab pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya pada bulan desember tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 66.<sup>8</sup> Penataan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu verifikasi, validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.<sup>9</sup> Namun pada kenyataannya penataan pegawai non-ASN tersebut belum tuntas hingga bulan Desember tahun 2024. Sebab pengaduan Calon Aparatur Sipil Negara melalui CPNS pada tahun 2024 baru dimulai pada tanggal 20

---

<sup>7</sup> Luhur Sekhuti, "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 217, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840>.

<sup>8</sup> Pasal 66 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara" (n.d.), <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Agustus hingga tanggal 6 September 2024 untuk hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 15 Januari 2025 jadwal ini Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024.<sup>10</sup> Sedangkan CASN melalui seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 dibuka pada tanggal 1-20 Oktober 2024.<sup>11</sup> Untuk pendaftaran PPPK tahap II Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 dibuka pada tanggal 17 November 2024 s.d. 20 Januari 2025.<sup>12</sup>

Belum selesainya penataan pegawai non-ASN pada bulan Desember 2024 menunjukkan bahwa pemerintah tidak menaati amanat dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara karena seharusnya pegawai Non-ASN sudah mendapatkan Haknya berstatus ASN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu mengabaikan asas kepastian hukum sebab secara normatif seharusnya pegawai Non-ASN pada bulan Desember tahun 2024 sudah berstatus Aparatur Sipil Negara dan mengabaikan asas kepentingan umum yaitu pemerintah telah mengabaikan kesejahteraan pegawai non-ASN karena pemerintah tidak

---

<sup>10</sup> Berdasarkan “Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024” (n.d.), <https://www.bkn.go.id/unggahannya/2024/08/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-CPNS-Tahun-2024-1.pdf>.

<sup>11</sup> Berdasarkan “Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024.” (n.d.), <https://www.bkn.go.id/unggahannya/2024/09/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-Pengadaan-PPPK-T.A.-2024-DS.pdf>.

<sup>12</sup> Berdasarkan “Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1292/B-KS.04.01/SD/K/2025” (n.d.), <https://www.bkn.go.id/unggahannya/2025/01/S-1291-Perpanjang-Jadwal-PPPK-Tahap-II-DS.pdf>.

memberikan jaminan bahwa pegawai non-ASN akan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adanya latar belakang permasalahan ini menjadikan peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut agar dapat menjelaskan lebih dalam terkait bagaimana penataan pegawai non-ASN yang dilakukan pemerintah berdasarkan undang-undang ini. Dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENATAAN PEGAWAI NON-ASN: ANALISIS PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-ASN dalam perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-ASN dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis dilakukannya penelitian ini semoga memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hukum tata negara khususnya dalam penataan pegawai Non-ASN.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian bisa memberikan pandangan berupa gagasan yang dijadikan pertimbangan sebagai salah satu bahan dalam pembentukan undang-undang maupun kebijakan-kebijakan lain di masa mendatang.

## **E. Kerangka teori**

1. Gambaran Umum Pegawai

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud pegawai aparatur sipil negara atau dikenal dengan pegawai ASN merupakan pegawai yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diberi jabatan sesuai dengan tugas yang diterima dan digajih sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang ASN hanya terdapat dua jenis pegawai ASN yaitu Pegawai Negari Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).<sup>13</sup>

- b. Pegawai Non ASN

Pegawai non-ASN merupakan pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maupun pejabat pemerintahan guna menjalankan tugas tertentu yang gajihnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

ruanglingkup bekerja (pusat atau daerah).<sup>14</sup> Meskipun bekerja dilembaga pemerintahan pegawai non-ASN merupakan pegawai tanpa status ASN yang terdiri dari beberapa golongan diantaranya dari tenaga kontrak, tenaga honorer, pekerja harian lepas, pegawai tidak tetap dan pekerja magang.

## 2. Reformasi Birokrasi

Salah satu upaya manajemen mendasar yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan sistem dan struktural yang bermanfaat adalah reformasi birokrasi.<sup>15</sup> Pemerintah menggunakan reformasi birokrasi sebagai strategi transformasi untuk memberikan layanan yang lebih bermutu. Ketika situasi saat ini menuntut perubahan, reformasi birokrasi pun dilakukan. Reformasi birokrasi dilaksanakan ketika keadaan yang ada mengharuskan perubahan untuk menyelesaikan masalah tanpa membahayakan sistem yang ada.<sup>16</sup> Gagasan negara hukum telah menjadi salah satu agenda utama sejak reformasi dilaksanakan pada tahun 1998. Peristiwa yang paling signifikan adalah amandemen UUD 1945 khususnya amandemen ketiga pada tahun 2001 yang menjelaskan Indonesia adalah negara

---

<sup>14</sup> Vadya Levita Putri, Askolani Askolani, and Kusuma Agdhi Rahwana, "Analisis Perbandingan Kinerja Pegawai PNS Dan Non PNS Dinas XXX Kota XXX," *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 4 (2023): 160, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i4.1887>.

<sup>15</sup> Endang Try Setyasih, "Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2023): 48, <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/download/671/618>.

<sup>16</sup> Lilis Sholihah and Mulianingsih, "Reformasi Birokrasi (Reposisi Dan Penerapan E-Government)," *JMB Media Birokrasi* 5, no. 1 (2023): 44, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/download/3189/1604/>.

hukum sehingga tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum.<sup>17</sup>

Reformasi birokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cikal bakal penataan kembali sistem pemerintahan. Reformasi Aparatur Sipil Negara menjadi tujuan utama pascareformasi yang ditandai dengan perubahan undang-undang kepegawaian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebabkan sebagaimana disebutkan pada poin d asas-asas hukum kepegawaian perlu dimutakhirkan agar sesuai dengan tuntutan dalam negeri dan internasional.<sup>18</sup>

Adanya perubahan dalam pelaksanaan fungsi Aparatur Sipil Negara dan tuntutan masyarakat menyebabkan pada tahun seterusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara karena tidak sejalan lagi maka diterbitkanlah pergantian norma mengubah tata kelola dan administrasi ASN secara signifikan, termasuk teknis pengisian jabatan pimpinan tinggi, adanya perubahan tersebut diharapkan dapat mengubah tata kelola ASN dan menjamin profesionalisme, tanggung jawab dan kejujuran di semua jenjang pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ada tujuh agenda transformasi yang tertuang yakni Transformasi Rekrutmen dan Jabatan, Kemudahan mobilitas talenta nasional,

---

<sup>17</sup> Jamri and Wandu, "Tinjauan Yuridis Keberadaan Pegawai Nonaparatur Sipil Negara Di Instransi Pemerintahan Pasca Lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," 2016, 3, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/929/607/>.

<sup>18</sup> Jamri and Wandu, 3.

percepatan pengembangan kompetensi, penataan pegawai non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja dan citra institusi.<sup>19</sup>

### 3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

#### a. Pengertian

Kata "asas" dari Asas-asas umum pemerintahan yang baik mengacu pada gagasan hukum sebagai berfungsi dasar bagi suatu aturan hukum, Asas hukum ini menjadi dasar bagi norma hukum lainnya dan asas pemerintahan. Kata "umum" menyiratkan "lengkap", maka peraturan yang mengatur harus mencakup unsur-unsur yang penting dan dapat diterima secara sosial. Kata "pemerintah" menggambarkan lembaga atau perwakilan negara yang menjalankan fungsi resmi sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Kemudian istilah "baik" menyiratkan bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah secara umum berpedoman pada hal-hal patut sehingga dapat diterima sebagai aturan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam negara hukum upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan dalam rangka mencapai kesejahteraan dilandaskan pada berlakunya peraturan perundang-undangan hal ini lazim disebut bertindak sesuai prinsip *freies ermessen*. Menurut teori

---

<sup>19</sup> Humas MenPANRB, "Transformasi Rekrutmen Dan Penataan Pegawai Non-ASN Bagian Agenda Transformasi ASN," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2025, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/transformasi-rekrutmen-dan-penataan-pegawai-non-asn-bagian-agenda-transformasi-asn>.

<sup>20</sup> Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati Fauzi, and Christina Yulita Purbawati, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, ed. Adriaan W. Bedner and Imam Nasima, vol. 11 (Jakarta: LeIP, 2016), 46, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>.

negara kesejahteraan, Pemerintah bertindak atau turun tangan sebagai entitas yang bertugas memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.<sup>21</sup>

AAUPB menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan administrasi negara sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 huruf c Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>22</sup> Ditegaskan kembali pada Pasal 6 sampai Pasal 8 bahwa penyelenggara negara wajib mendasarkan kewenangannya pada AAUPB, bahkan dalam Pasal 7 menegaskan bahwa penyelenggara negara wajib berpegang pada AAUPB dan penyelenggara negara wajib mengikuti ketentuan AAUPB.<sup>23</sup> Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa ada delapan prinsip AAUPB.<sup>24</sup> Berikut merupakan delapan prinsip-prinsip AAUPB :

1) Asas Kepastian hukum

Artinya setiap kebijakan negara harus menggunakan Asas Kepastian Hukum ketika melaksanakan suatu program, dengan mengutamakan peraturan undang-undang, kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>21</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 544, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

<sup>22</sup> Pasal 5 huruf c "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (n.d.), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf).

<sup>23</sup> Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 598, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.

<sup>24</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

2) Asas Kemanfaatan

Menurut asas kemanfaatan, setiap keputusan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat secara seimbang.

3) Asas Ketidak berpihakan

Ketika menetapkan kebijakan, membuat keputusan, atau mengambil tindakan lain, lembaga dan personel pemerintah diharuskan oleh prinsip imparialitas untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan menghindari diskriminasi.

4) Asas Kecermatan

Berdasarkan asas ini untuk menjaga validitasnya, semua keputusan dan tindakan pemerintah semestinya sesuai dengan informasi dan dokumentasi yang komprehensif dan dapat diandalkan. Oleh karena itu sebelum diputuskan dan dilaksanakan pemerintah harus direncanakan secara matang.

5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Pejabat instansi pemerintah harus senantiasa menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang diberi oleh undang-undang yang berlandaskan pada asas tidak boleh melebihi batas.

6) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan berarti pemerintah selalu memberi informasi yang tepat dan akurat serta tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi publik.

7) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum artinya setiap kebijakan pemerintah harus tertuju terhadap kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemanfaatan bersama .

8) Asas Pelayanan yang baik

Asas ini berarti pemerintah harus melakukan pelayanan public sesuai standar pelayanan dan ketentuan undang-undang dengan memberikan pelayanan yang cepat , akurat dan transparan.

b. Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pada awalnya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diperkenalkan sebagai alat untuk melindungi hak-hak hukum warga negara dan sebagai instrumen untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah..<sup>25</sup> Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Muin Fahmal menjelaskan bahwa AAUPB berperan sebagai petunjuk bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya, agar tindakan yang diambil tetap sejalan dengan tujuan hukum yang sebenarnya.<sup>26</sup> Adapun fungsi AAUPB sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” 546.

<sup>26</sup> Solechan, 546.

1. Dalam konteks ketatanegaraan, asaa-asas tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka dalam melaksanakan suatu kebijakan.
2. Bagi warga negara, dalam pengajuan gugatan di PTUN asas-asas umum pemerintahan yang baik dijadikan sebagai dasar menggugat putusan Tata Usaha Negara.
3. Bagi Hakim pengadilan tata usaha negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara PTUN.
4. Bagi lembaga legislatif, dalam pembuatan naskah akademik pada rancangan undang-undangan Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga dapat dijadikan pedoman dalam pembuatannya.

#### F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini tentunya peneliti sudah menggali informasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dan karya ilmiah dari berbagai kalangan khususnya mengenai politik hukum. Selain itu peneliti juga meninjau beberapa hasil penelitian, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Untuk menyusun penelitian ini, maka digunakan penelitian-penelitian berikut :

**Tabel kajian pustaka**

No	Identitas	Judul	Hasil
1.	Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 1, Juni 2024 ISSN : 2301-7295 e-ISSN : 2657-2494, Oleh Nurmalita	“Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-Asn Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dalam Prespektif	Dalam hal pembinaan Pegawai Non-ASN, pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam pembuatan kebijakan sehingga memberikan keadilan dan sebagai

	Ayuuningtyas Harahap, 2024	Ilmu Hukum Profetik”. <sup>27</sup>	perlindungan hukum kepada para pegawai non-ASN. Oleh karena itu, pemerintah sendiri tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai transendental.
2.	(2024), 2 (6): 111–118 Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Oleh Adilla Rahmatushiva, Charyza Barus, Rahmavenda Tri Puspitasari, 2024	“Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada Uu Nomor 20 Tahun 2023”. <sup>28</sup>	Pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat terkait dampak yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang manajemen pegawai ASN, serta mampu menciptakan manajemen yang tepat untuk mewujudkan ASN yang mampu bersaing di kancah global ketika menghapus tenaga honorer sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2023.
3.	Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi   JIMBE Vol. 2 No. 1 (2024) e-ISSN: 2987-7156, Oleh Irva Afrizalni,	“Masa Depan Guru Honorer Terkait Dengan Penghapusan Tenaga Honorer Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023”. <sup>29</sup>	Pemberhentian Tenaga non-ASN berdampak pada masa depan tenaga honorer di Indonesia. Kendati tujuan dari strategi ini adalah sebagai peningkatkan profesionalisme dan

<sup>27</sup> Nurmalita Ayuuningtyas Harahap, “Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-Asn Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dalam Prespektif Ilmu Hukum Profetik.”

<sup>28</sup> Adilla Rahmatushiva et al., “Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada Uu Nomor 20 Tahun 2023,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 111–18, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1533>.

<sup>29</sup> Irva Afrizalni et al., “Masa Depan Guru Honorer Terkait Dengan Penghapusan Tenaga Honorer Berdasarkan Uu Nomor 20 Tahun 2023,” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE* 2, no. 1 (2024): 21–30, <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/153/283>.

	Hilda Desma Fitri, Silvina Maharani Putri, Yulia Hanoselina, 2024		efisiensi sistem pemerintahan, namun terdapat kendala besar untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan mendapatkan transisi yang adil.
--	--	--	--

Penjelasan persamaan, perbedaan dan unsur kebaruan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penataan pegawai non-ASN dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu, Pada penelitian ini di fokuskan pada penataan pegawai non-ASN berdasrkan pasal 66 dan menggunakan perspektif AAUPB sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada pemataan pegawai non-asn ditinjau dari prespektif ilmu hukum profetik. Adapun unsur pembaharu dalam penelitian adalah fokus penelitian terhadap penataan pegawai non-ASN tahun 2024.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahan penataan kepegawaian berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian penulis lebih fokus terhadap penataan pegawai non-asn sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penghapusan tenaga honorer. Adapun unsur pembaharu

dalam penelitian ini akan mengupas kepastian hukum terhadap status pegawai non-ASN.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas jaminan sosial terhadap pegawai non-ASN. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian penulis lebih fokus terhadap efektivitas penataan pegawai non-ASN sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap dampak dari penghapusan pegawai non-ASN. Adapun unsur pembaharu dari penelitian ini peneliti akan fokus pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penataan pegawai non-ASN.

## **G. Metode Penelitian**

Seperangkat praktik ilmiah yang dikenal sebagai metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ilmiah dilakukan dan sebagai landasan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam penelitian yang akan disajikan. Peneliti dalam penelitiannya menerapkan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian peneliti memakai jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian dengan mengandalkan kaidah hukum seperti undang-undang dan teori-teori hukum yang mengacu pada cara meneliti bahan-bahan pustaka dan bahan sekunder.<sup>30</sup> Peneliti akan menggabungkan berbagai teori, konsep, dan prinsip hukum untuk menghasilkan sejumlah bahan hukum, seperti hukum dan doktrin,

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45, [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

yang dihasilkan dari pertumbuhan ilmu hukum. Data atau materi yang menarik atau relevan dikumpulkan selama proses penyusunan penelitian untuk diperiksa sehubungan dengan tema penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh peraturan undang-undang serta regulasi yang sedang diteliti dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan berdasarkan pandangan atau doktrin dari ilmu hukum.<sup>31</sup> Mengingat pemahaman pandangan atau doktrin menjadi dasar untuk merampungkan masalah hukum yang akan diteliti maka Pendekatan ini sangat diperlukan.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun uraiannya meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini peneliti memakai peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer karena undang-undang dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat. Adapun undang-undang yang dipakai pada penelitian meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, 56–57.

- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 5) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai peneliti bersumber dari teori hukum, doktrin, temuan penelitian, tesis, jurnal, berita acara badan kepegawaian negara dan berita acara Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi. Tentu saja bahan-bahan ini saling berkaitan yang dapat membantu peneliti menemukan informasi yang dibutuhkan sebagai penjelasan hukum primer.<sup>32</sup>

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini memakai metode studi pustaka yang artinya pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi ataupun berkas dan meninjau informasi serta keterangan-keterangan yang terbaik dari sebuah karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan topik yang diteliti.<sup>33</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini memakai prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-

---

<sup>32</sup> Gusti Ketut Ariawan, "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2013): 28, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419/344>.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

undangan, serta pengelompokan dan penyusunan sistematis bahan hukum yang relevan dengan studi ini. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut meliputi kegiatan membaca, menelaah, mencatat, menyusun ulasan terhadap bahan pustaka, serta melakukan penelusuran melalui media internet yang berhubungan dengan topik.

5. Teknik analisis bahan hukum

Salah satu jenis analisis yang digunakan untuk menyarankan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu adalah Teknik analisis evaluative yang merupakan metode dalam penelitian hukum untuk menilai kualitas, relevansi, dan efektivitas norma hukum yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah suatu norma hukum atau kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan apakah dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.<sup>34</sup> Pendekatan ini dapat menghasilkan ide-ide segar, hipotesis, atau argumen untuk membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian. Preskriptif secara khusus mengacu pada objek penelitian hukum yang menggabungkan keterpaduan antara norma dan prinsip hukum, antara peraturan dan standar hukum, dan antara hukum dan perilaku individu.

---

<sup>34</sup> Muhaimin, 67.

## H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan dalam penelitian akan ditulis dalam format terstruktur menggunakan lima bab kemudian dalam setiap bab akan direncanakan menjadi beberapa sub-bab agar pembaca lebih mudah memahami tujuan dari penelitian. Gambaran sistematis penulisan yang akan disajikan meliputi :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritik dan Konseptual, dalam bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang akan dipakai dalam penelitian meliputi teori tinjauan umum pegawai, teori reformasi birokrasi dan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III Hasil penelitian, dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil penelitiannya mengenai bagaimana pelaksanaan penataan pegawai non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB IV Analisa Hasil Penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan dari hasil analisisnya terkait bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-ASN dilihat dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

BAB V Penutup, pada bagian bab ini peneliti akan menyajikan Kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan teori tinjauan umum kepegawaian, teori reformasi birokrasi dan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Penataan pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang diamanatkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara wajib selesai paling lambat bulan Desember tahun 2024. Penataan pegawai Non-ASN merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam rangkaian reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Penataan tersebut diarahkan agar seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah memiliki status dan perlakuan hukum yang jelas, profesional, dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai Non-ASN dengan melakukan verifikasi, validasi dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 2 tahapan. Seleksi CPNS ini diutamakan bagi pegawai Non-ASN yang terdaftar dalam database Badan kepegawaian Negara (BKN), bagi pegawai Non-ASN yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak lolos pada seleksi CPNS atau seleksi PPPK tahap 1 dan 2 akan dialihkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.


Pentingnya penataan pegawai Non-ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap perbaikan kebijakan kepegawaian di Indonesia. Penataan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan status hukum pegawai Non-ASN yang selama ini belum memperoleh kepastian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkokoh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) perlu dijadikan sebagai pijakan utama dalam seluruh proses penataan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik pada perumusan kebijakan maupun pada implementasi di lapangan. Aspek-aspek seperti keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, dan perlakuan yang adil harus menjadi standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap instansi yang terlibat. Selain itu, pegawai non-ASN juga dapat menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk mengetahui hak-hak mereka, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan pegawai Non-ASN sebagai penerima pelayanan publik.

## **B. Rekomendasi**

Dalam penataan pegawai Non-ASN Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses monitoring juga sangat penting guna menciptakan pengawasan partisipatif dan mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Pemerintah sebaiknya menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan menjamin perlindungan terhadap pegawai non-ASN yang menyampaikan keluhan atas pelanggaran prosedur atau asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan

demikian, proses penataan dapat berjalan lebih inklusif dan menjunjung tinggi keadilan administratif.

Bagi pegawai Non-ASN sendiri, peningkatan literasi hukum dan administrasi publik sangat diperlukan agar mereka mampu memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam proses transisi menuju ASN. Pegawai non-ASN juga diharapkan dapat bersikap proaktif dalam mencari informasi yang relevan, serta melaporkan potensi pelanggaran secara tertib melalui jalur yang tersedia. Hal ini merupakan bentuk partisipasi aktif yang dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi birokrasi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan pegawai non-ASN, penataan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan status kepegawaian, tetapi juga menjadi langkah awal menuju birokrasi yang profesional, adil, dan berintegritas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Web. “Sekilas Tentang Isi UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).” BKPSDM Kota Yogyakarta, 2024. <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/34557>.
- Adrie. “Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (Pns).” *Yustitia* 13, no. 1 (2019): 3–4. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/261/208>.
- Adrie, Adrie. “Konsep Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian.” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2018): 30–49. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.452>.
- Agus Rodani. “Beberapa Hal Baru Yang Perlu Diketahui Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.” djkn.kemenkeu, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16564/Beberapa-Hal-Baru-Yang-Perlu-Diketahui-Dalam-UU-Nomor-20-Tahun-2023-tentang-Aparatur-Sipil->.
- Andy Gunawan, Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. “Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara.” *Jurnal Analogi Hukum* Vol 1, no. No. 1 (2019): 28–33. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1456/1049>.
- Ariawan, Gusti Ketut. “Penelitian Hukum Normatif” 1, no. 1 (2013): 21–30. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419/344>.
- Badan Kepegawaian Negara. *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara. Data ASN*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2025. <https://www.bkn.go.id/unggah/2025/03/Buku-Statistik-ASN-Semester-II-Tahun-2024.pdf>.
- Del/Humas menPANRB. “Menilik Ragam Upaya Pemerintah Selesaikan Penataan Pegawai Non-ASN.” menpanrb, 2025. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menilik-ragam-upaya-pemerintah-selesaikan-penataan-pegawai-non-asn>.
- Dewi, Komang Indra Novita, and Cokorda Dalem Dahana. “Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Ditinjau Dari Undang-

Undang Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 2 (2023): 138–50.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/97442/50479>.

Difa Ayu Oktarina. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dicabut.” *jdih.baritoutarakab*, 2023. [http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/undang-undang-nomor-5-tahun-2014-tentang-aparatur-sipil-negara-dicabut#:~:text=Dengan berlakunya Undang-U](http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/undang-undang-nomor-5-tahun-2014-tentang-aparatur-sipil-negara-dicabut#:~:text=Dengan%20berlakunya%20Undang-U).

Dwi Aryanti Ramadhani, and Iwan Erar Joesoef. “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi.” *Journal GEEJ* 7, no. 1 (2020): 1–26. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/1830/907/4511>.

Eka Deviana, and Rifka Yudhi. *Hukum Kepegawaian: Historisitas Dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. Edited by Agung Budi Prastyo. Vol. 4. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022. [https://repository.lppm.unila.ac.id/51918/1/Buku Ajar Hukum Kepegawaian 2022.pdf](https://repository.lppm.unila.ac.id/51918/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Kepegawaian%202022.pdf).

Elisa J. B. Sumeleh. “Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” 5, no. 9 (2017): 130–37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/18158/17682>.

Galang Asmara, Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, and Nunuk Nuswardani. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Oca Madril, Tedi Sudrajat, and Muhamad Sadi Is. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Jakarta: Rajawali Press, 2024. [https://aphtnhan.id/assets/images/HAKI - Hukum Administrasi Negara - APHTN-HAN.pdf](https://aphtnhan.id/assets/images/HAKI%20-%20Hukum%20Administrasi%20Negara%20-%20APHTN-HAN.pdf).

Humas MenPANRB. “Transformasi Rekrutmen Dan Penataan Pegawai Non-ASN Bagian Agenda Transformasi ASN.” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2025. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/transformasi-rekrutmen-dan-penataan-pegawai-non-asn-bagian-agenda-transformasi-asn>.

- Ilmiah, Jurnal, Niagara Vol, and X V I No. "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025" 16, no. 2 (2025): 187–209. <https://doi.org/10.55651/niagara.v16i2.214>.
- Irva Afrizalni, Hilda Desma Fitri, Silvina Maharani Putri, and Yulia Hanoselina. "Masa Depan Guru Honoror Terkait Dengan Penghapusan Tenaga Honoror Berdasarkan Uu Nomor 20 Tahun 2023." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE* 2, no. 1 (2024): 21–30. <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/153/283>.
- Ismail, Aprilian Nurahsan, and Taufiqurrohman Syahuri. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Untuk Melakukan Diskresi (Freies Emessen)," no. 3 (2024). <https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/3772/3850/15494>.
- Jamri, and Wandu. "Tinjauan Yuridis Keberadaan Pegawai Nonaparatur Sipil Negara Di Instransi Pemerintahan Pasca Lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," 2016, 1–23. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/dassollen/article/download/929/607/>.
- Jesus, Emanuel De, Yohanes G.Tuba Helan, and Norani Asnawi. "Hak Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau Dari Segi Keadilan" 1, no. 4 (2024): 146–52. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlemitter/article/download/333/554/2035>.
- Juliana, Kristin. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah," 2020. [https://repository.radenintan.ac.id/12324/1/PERPUS\\_PUSAT.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/12324/1/PERPUS_PUSAT.pdf).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Ri Nomor 347 Tahun 2024 (n.d.). <https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/KEPMEN/jenis/1934?KEPUTUSANMENTERI>.
- Kristantyo Wisnubroto. "Penataan Pegawai Non-ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Birokrasi," 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9078/penataan-pegawai-non->

asn-untuk-meningkatkan-kualitas-birokrasi?lang=1.

Kurniawan, Ravi Cahya. “Pengaruh Perubahan Status Pegawai Non ASN Sebagai Pegawai Alih Daya Di Pemerintah Kabupaten Semarang.” UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI, 2022. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/990/1/23>. Ravi Cahya\_19110059.pdf.

M.kusdharmahdi. “BKN Ungkap Banyak Honorer Yang Daftar CPNS Dan PPPK 2024, Ini Perinciannya.” JPNN.COM, 2024. <https://www.jpnn.com/news/bkn-ungkap-banyak-honorer-yang-daftar-cpns-dan-pppk-2024-ini-perinciannya?page=2>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

Muhammad Azhar. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara.” *Notarius* 8, no. 2 (2015): 274–87. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI%20ASAS-ASAS%20UMUM%20PEMERINTAHAN%20YANG%20BAIK%20DALAM%20SISTEM%20PENYELENGGARAAN%20ADMINISTRASI%20NEGARA).

Nur Khobiburrohma, Eviva, Priska Septiana Margareta, and MS. Habbie Hasbullah. “Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2020): 139–48. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.900>.

Nurmalita Ayuuningtyas Harahap. “Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-Asn Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dalam Prespektif Ilmu Hukum Profetik” 13, no. 1 (2024): 135–45. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/5149>.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (n.d.). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan

Pegawai Aparatur Sipil Negara. (n.d.).  
file:///C:/Users/user/Downloads/2024permenpanrb006 (1).pdf.

Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Edited by Adriaan W. Bedner and Imam Nasima. Vol. 11. Jakarta: LeIP, 2016. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>.

Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.

pungkas Haryomo. "Menteri PANRB: PPK Instansi Pemerintah Agar Maksimalikan Penataan Tenaga Non-ASN." (HUMAS MENPANRB), 2024. <https://bkpsdmwajo.id/menteri-panrb-ppk-instansi-pemerintah-agar-maksimalikan-penataan-tenaga-non-asn/>.

Putri, Vadya Levita, Askolani Askolani, and Kusuma Agdhi Rahwana. "Analisis Perbandingan Kinerja Pegawai PNS Dan Non PNS Dinas XXX Kota XXX." *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 4 (2023): 154–71. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i4.1887>.

Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 (n.d.). [https://www.bkn.go.id/unggah/2025/01/16\\_2025\\_KEPMENPANRB-TENTANG-PEGAWAI-PEMERINTAH-DENGAN-PERJANJIAN-KERJA-PARUH-WAKTU.pdf](https://www.bkn.go.id/unggah/2025/01/16_2025_KEPMENPANRB-TENTANG-PEGAWAI-PEMERINTAH-DENGAN-PERJANJIAN-KERJA-PARUH-WAKTU.pdf).

Rahmatushiva, Adilla, Charyza Najma Divania, Christopher Barus, and Rahmavenda Tri Puspitasari. "Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada Uu Nomor 20 Tahun 2023." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 111–18. <https://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/view/1533>.

Rasmilawanti rustam. "Formasi CPNS 2024 Serta Panduan Lengkap Pendaftarannya." *detiksusel*, 2024. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7499861/27-link-cek-formasi-cpns-2024-serta-panduan-lengkap-pendaftarannya>.

- Rays, Ikhwan, and Risno Mina. "Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja: Tata Cara Pengangkatan Dan Kedudukannya" 6, no. 153–168 (2022).  
<https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/download/1922/862>.
- rum/Humas MENPANRB. "Rapat Bersama Komisi II DPR RI, Menteri PANRB Paparkan Peta Jalan Penataan Tenaga Non-ASN Tahun 2024." *menpan*, 2024. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/rapat-bersama-komisi-ii-dpr-ri-menteri-panrb-paparkan-peta-jalan-penataan-tenaga-non-asn-tahun-2024>.
- Samsir Andi, Ricard Zeldi Putra, Novita Ayu Muthmainna, and Al Hiday Nur. "Tinjauan Hukum Perbandingan Pegawai Negeri Sipil ( Pns ) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak ( PPPK ) Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 11755–64. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14527>.
- Sari, Dian Cita, Robert Tua Siregar, Marto Silalahi, Hery Pandapotan Silitonga, Hedy Vanni Alam, Ali Zaenal Abidin, and Abdul Rahmat. *Manajemen Pemerintahan*. Vol. 4. Gorontalo,: Ideas Publishing, 2020. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/7509/Hedy-Vanni-Alam-Manajemen-Karier-dan-Perencanaan-Karier-Buku-Manajemen-Pemerintahan.pdf>.
- "SE MENPAN RI Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah," n.d. <https://www.menpan.go.id/site/download/file/6615-sura>.
- Sekhuti, Luhur. "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 213–26. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840>.
- Setyasih, Endang Try. "Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2023): 48–62.  
<https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/download/671/618>.
- Setyawati, Rafika, Sujianto, and Hasim As'ari. "Strategi Implementasi

Kebijakan Penataan Pegawai Non ASN Di Kabupaten Bengkalis.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 3543–54. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/download/4724/3723>.

Sholihah, Lilis, and Mulianingsih. “Reformasi Birokrasi (Reposisi Dan Penerapan E-Government).” *JMB Media Birokrasi* 5, no. 1 (2023): 41–58. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/download/3189/1604/>.

Siaran Pers Badan kepegawaian negara Nomor: 006/RILIS/BKN/I/2025 (n.d.). <https://www.bkn.go.id/unggah/2025/01/SIARAN-PERS-Nomor-006-RILIS-BKN-I-2025-23-Januari-2025.pdf>.

Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 007/RILIS/BKN/I/2025 (n.d.). <https://www.bkn.go.id/unggah/2025/01/SIARAN-PERS-Nomor-007-RILIS-BKN-I-2025-23-Januari-2025.pdf>.

Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

Sumantoro, Indra Budi. “Kategorisasi PNS Dan PPPK Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Ditinjau Dari Sudut Pandang Transisi Kepegawaian.” *Jurnal Bisnis Darmajaya* 4, no. 2 (2019): 27–33. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/JurnalBisnis/article/download/1464/915>.

Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. (n.d.). <https://www.bkn.go.id/unggah/2024/09/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-Pengadaan-PPPK-T.A.-2024-DS.pdf>.

Surat Edaran Badan kepegawaian negara Nomor : 1292/B-KS.04.01/SD/K/2025 (n.d.). <https://www.bkn.go.id/unggah/2025/01/S-1291-Perpanjang-Jadwal-PPPK-Tahap-II-DS.pdf>.

Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-

- KS.04.01/SD/K/2024 (n.d.).  
<https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/08/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-CPNS-Tahun-2024-1.pdf>.
- Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (n.d.).  
<file:///C:/Users/user/Downloads/2024peraturanlembagapemerintahnonke-menterian3tahun2024-2602.pdf>.
- Suratno, Sadhu Bagas. “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.” *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 172–82. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>.
- Tim Reformasi BKN. “Laporan Monitoring Dan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2017.” *LapasLHOKNGA*, 2017. <http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/reformasi-birokrasi>.
- Titik Tri Wulan, and Ismu Widodo Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=1Di2DwAAQBAJ&printsec=copyr-ight&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (n.d.). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (n.d.). <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Uzma, Hana Nurhratu. “Pemerintah-DPR Sepakat Angkat CASN Tahun 2024 Termasuk Tenaga Non-ASN.” *detiknews*, n.d.

<https://news.detik.com/berita/d-7808740/pemerintah-dpr-sepakat-angkat-casn-tahun-2024-termasuk-tenaga-non-asn>.

Zahra, Aulia, Meyzia Akilah A, and Raisya F. Humaira. “Analisis Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Sebelum Dan Sesudah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023” 7, no. 2 (2024): 2860–75.  
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/10253>.

